



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, sebagai **Termohon/Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan KARYAWAN, tempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Juni 2014, sebagai **Pemohon/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 56/Pdt.G/2014/PA. Kis. tanggal 10 Juni 2014 *M.* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 *H.* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonpensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- 2 Menetapkan nafkah Penggugat Rekonpensi selama iddah sebesar Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah);
- 3 Menetapkan muth'ah Penggugat Rekonpensi berupa cincin emas seberat 4 gram 24 karat;
- 4 Menetapkan nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonpensi selama tiga bulan sebesar Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar akibat cerai seperti tercantum dalam poin 2, 3 dan 4 serta menyerahkan kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi setelah ikrar talak dijatuhkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
- 6 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan rekonpensi :

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000, (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat dihadapan panitera Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 18 Juni 2014, bahwa Termohon/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 56/Pdt.G/2014/PA. Kis. tanggal 10 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juni 2014;

Bahwa permohonan *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 07 Agustus 2014 Nomor 116/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, untuk selanjutnya kepada Hakim

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang ditunjuk sebagai *yudex factie* di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 30 Juni 2014, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 56/Pdt.G/2014/PA-Kis., tanggal 18 Juli 2014.

Bahwa Pembanding telah menggunakan haknya membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan berita acara memeriksa berkas banding (*inzage*) tanggal 2 Juli 2014, sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 56/Pdt.G/2014/PA-Kis., tanggal 18 Juli 2014.

Telah membaca pula berita acara sidang pemeriksaan tambahan untuk pemeriksaan saksi Termohon/Pembanding, tanggal 10 September 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah menyatakan banding dalam tenggang waktu masa banding dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 18 Juni 2014, serta menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah memeriksa, meneliti dan menelaah dengan seksama rangkaian proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini di tingkat pertama telah ditemukan satu hal penting yang terabaikan oleh Hakim Majelis tingkat pertama yakni, belum memberikan kesempatan kepada Termohon/Pembanding untuk mengajukan pembuktian (*in casu* mengajukan

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi) guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ditentukan pada Pasal 283 *R.Bg.*, Hal ini diperlukan demi pemenuhan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar terwujud kepastian pelaksanaan hukum yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan yang belum dilakukan untuk memberi kesempatan kepada Termohon/Pembanding untuk mengajukan pembuktian (*in casu* mengajukan saksi-saksi), guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ditentukan pada Pasal 283 *R.Bg.*, oleh Hakim Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela untuk dibuka sidang kembali guna memberi kesempatan kepada Termohon mengajukan pembuktian (*in casu* mengajukan saksi-saksi), sebagaimana mestinya yang dalam hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini di Tingkat Banding. Dan atas dasar Putusan Sela dimaksud oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan, dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara secara resmi, sah dan patut untuk hadir di ruang sidang Pengadilan Agama Kisaran yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2014. Hasil pemeriksaan tambahan tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan *cq.* Hakim Majelis yang menangani perkara ini dengan surat pengantar dari Pengadilan Agama Kisaran Nomor : W2-A11/657/HK.05/IX/2014 tanggal 16 September 2014.

Menimbang, bahwa secara substantif, terhadap hal-hal yang berkenaan dengan proses pemeriksaan, pertimbangan hukum putusan perkara *aquo*, pada dasarnya Hakim Majelis Tingkat Pertama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam beberapa bagian yang berkenaan dengan kewenangan mengadili (*absolute* dan *relatif*), kuasa hukum dan sebagian pertimbangan hukumnya yang terlalu sumir serta penggunaan kata “menghukum” dalam pembebanan biaya perkara beralasan diganti dengan kata “membebaskan” sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dipandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukumnya dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decedendi* sebagaimana berikut ini.

4



Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Talak yang secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama mengadilinya sesuai bunyi Pasal 49 huruf (a), *jo* Pasal 49 huruf (a) poin 8 Penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan melihat dari domisili Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sama-sama berada di wilayah hukum kabupaten Asahan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk menghadiri sidang dalam pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama sesuai ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini di Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah sesuai foto copy akta nikah (bukti P.1) sebagai bukti *autentik*, sehingga dalam hal ini Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding mempunyai kepentingan yang sama dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini. Sedangkan pemberian kuasa dari Pemohon/Terbanding kepada Kusyanto, SH, Advokat Pengacara & Penasehat Hukum, telah memenuhi petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R. Bg, *jo* Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya mendamaikan dan upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama, oleh Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan hal tersebut, karena telah dilaksanakan sebagaimana layaknya dengan dasar hukum yang semestinya.



Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan suami isteri dalam rumah tangga (Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding) adalah dipicu dari sikap Termohon/Pembanding yang merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon/Terbanding, dan puncak dari perselisihan tersebut antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, karena Pemohon/ Terbanding pulang ke rumah orang tuanya, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding telah membantah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sering minta cerai. Akan tetapi, Termohon/Pembanding mengakui dan membenarkan bahwa mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan tersebut, Pemohon/ Terbanding dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, terutama dalil-dalil yang dibantah, Pemohon/Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Kusnadi bin Podo (ayah kandung Pemohon/ Terbanding) dan Marsono bin Sanmuliadi (kakek Pemohon/Terbanding). Kedua saksi tersebut cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangannya atas pengetahuannya sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon /Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 *RBg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon/Terbanding tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pernah melihat langsung kedua belah pihak berperkara bertengkar dan sekarang mereka (Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding) sampai dengan diajukan permohonan cerai tersebut, telah pisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya. dan pihak keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara,

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti saksi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan tambahan, sebagaimana berita acara sidang Pengadilan Agama Kisaran tanggal 10 September 2014 dengan mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon/Pembanding yang bernama SAKSI I dan SAKSI II. Kedua saksi tersebut cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangannya atas pengetahuannya sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua saksi Termohon/Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 *RBg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon/Pembanding tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon/Terbanding menuduh Termohon/Pembanding mandul, pernah melihat langsung kedua belah pihak berperkara bertengkar dan sekarang mereka (Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding), telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding dihubungkan dengan keterangan para pihak, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding sudah tidak ada keharmonisan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah nyata berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) dalam waktu yang relative lama sejak bulan Juli 2013 (12 bulan bila dihitung sampai dengan putusan

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran). Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui oleh keluarga Pemohon/Terbanding dan keluarga Termohon/Pembanding dan sudah diupayakan keluarga Pemohon/Terbanding untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, sebagaimana keterangan para saksi-saksi, yang patut ditangkap secara akal sehat adalah gambaran tentang indikasi kuat bahwa ikatan perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage/syddadusy syiqoq*) sehingga sudah sangat sulit untuk dipersatukan guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal/*sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *quo* Hakim Majelis Tingkat Banding dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 05-10-1994 Nomor: 38/K/AG/1990 yang menyatakan bahwa Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu sebagai suatu *mitsaqan ghalidhan* yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan adanya kesalahan dari satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, itu berarti hati keduanya telah pecah pula dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hakim Majelis Tingkat Banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah tempat tinggal selama 12 bulan secara berturut-turut dan sampai saat ini Pemohon/Terbanding sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon/Pembanding, pada hal dalam kehidupan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan kehidupan yang tenteram, tenang dan damai.



Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) bagi sepasang suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan penyempurnaan pertimbangan hukum *aquo* atas pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama, maka Putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Kisaran atas perkara ini “Dalam Kompensi” beralasan hukum untuk dikuatkan

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madhiyah* (nafkah yang dilalaikan), atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Mmajelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya bahwa sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan akan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri.

Menimbang, bahwa disamping itu pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama terhadap gugatan rekonvensi tersebut juga sudah didasarkan pada prinsip kewajaran dan kepatutan, baik di lihat dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Begitu pula bila dikaitkan dengan masa hidup bersama sebagai suami isteri antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi yang tergolong singkat dalam waktu lebih kurang satu tahun tiga bulan dan dengan melihat penghasilan/gaji Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi, maka maksud dari pembebanan membayar akibat cerai yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi secara filosofis telah terpenuhi. Begitu juga secara sosiologis telah memenuhi rasa kepatutan yang memungkinkan bermanfaat digunakan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi selama masa *'iddah*, sehingga amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama tentang hal itu “Dalam Rekonpensi” telah sepatutnya dikuatkan.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 56/Pdt.G/2014/PA. Kis tanggal 10 Juni 2014 *M.* bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1435 H
- 3 Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 *M.* bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1435 H, oleh kami; **Drs.H. TURIMAN, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis. **Drs. IRSAN MUKHTAR NASUTION** dan **Drs. JASIRUDDIN, S.H.,MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 *M.* bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram* 1436 H, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SYAHBUDDIN NASUTION, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. TURIMAN, S.H

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. IRSAN MUKHTAR NASUTION

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. JASIRUDDIN, S.H.,MSI

PANITERA PENGGANTI

dto

SYAHBUDDIN NASUTION, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00.-
3. Biaya Materai	Rp. <u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).